



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
HARI, TANGGAL, DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025 perihal putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 huruf c dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang dapat terjadi karena putusan Mahkamah Konstitusi dan Pemungutan Suara Ulang di TPS dapat dilaksanakan pada Hari kerja, hari Libur, atau Hari yang diliburkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);

4. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 492/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Tanggal 4 Maret 2025;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG HARI, TANGGAL, DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024, pada Hari Sabtu tanggal 05 April 2025 Pukul 07.00 s.d 13.00 WIB

KEDUA : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 Pada 21 (Dua Puluh Satu) TPS di Kabupaten Bungo pada TPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo

pada tanggal 4 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO,

Ttd

ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Hukum & SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BUNGO
 NOMOR 41 TAHUN 2025
 TENTANG HARI, TANGGAL, DAN WAKTU
 PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA
 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI BUNGO TAHUN 2024

TPS YANG MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA
 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS
1.	Bathin III	Sarana Jaya	1
2.			3
3.		Teluk Panjang	1
4.	Limbur Lubuk Mengkuang	Rantau Tipu	1
5.	Pelepat	Sungai Gurun	1
6.	Rantau Pandan	Talang Sungai Bungo	1
7.			2
8.		Lubuk Mayan	1
9.		Leban	1
10.			2
11.	Jujuhan	Talang Pamesun	4
12.		Ujung Tanjung	2
13.		Rantau Ikil	1
14.			3
15.			4
16.			5
17.			6
18.		7	
19.	Tanah Tumbuh	Renah Jelmu	1

20.	Bathin II Pelayang	Talang Silungko	2
21.	Rimbo tengah	Cadika	6

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO,

Ttd

ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Hukum & SDM,

